



**BUPATI TOLIKARA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI TOLIKARA
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN
KABUPATEN TOLIKARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten

- Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);
 8. Peraturan Bupati Tolikara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TOLIKARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolikara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara.
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Hari Raya adalah hari raya keagamaan sesuai aturan perundang-undangan.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPM.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan atau dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. Calon PNS sebesar 80% (persen);
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1(satu) bulan April.
- (2) Dalam hal penghasilan 1(satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan bulan Juni.
- (4) Dalam hal penghasilan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representatif, tunjangan beras dalam bentuk tunai, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau umum.
- (6) Gaji pokok/uang representatif, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan gaji pokok/uang representative, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan atau umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan structural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional;
 - c. Tunjangan umum.
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk jenis tunjangan berikut antara lain:
 - a. Tunjangan profesi guru;
 - b. Tunjangan khusus guru;
 - c. Tambahan penghasilan bagi guru PNS yang bersumber dari APBN;

- d. Tunjangan alat kelengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Tunjangan alat kelengkapan lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - f. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - g. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/ potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya sesuai pembayaran bulan April Tahun 2021;
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan untuk 1(satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.
- (5) Gaji Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juni.
- (6) Dalam Hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (5) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni.
- (7) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (5), besarnya sesuai pembayaran gaji bulan Juni Tahun 2021.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan untuk 1(satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan menerima lebih dari 1 (satu) pembayaran, diambil yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal penerima tunjangan sebagaimana ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.

Pasal 6

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga
Pada tanggal 30 April 2021

BUPATI TOLIKARA,
CAP/TTD
USMAN G. WANIMBO

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga
Pada tanggal 29 April 2021

BUPATI TOLIKARA,
CAP/TTD
USMAN G. WANIMBO

Di undangkan di Karubaga
Pada Tanggal 30 April 2021
Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara,
CAP/TTD

ANTON WARKAWANI

Salinan sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOLIKARA


RONALD KAPELLE
NIP. 19810504 200605 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2021 NOMOR : 13